



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 179 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : salinan Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tanggal 14 April 1965 No.A3/1/7/MPRS/65, tentang pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Saudara-saudara :
1. Ir.Sakirman, 2. Nj.Suwarti Bintang Suradi, 3. Osa Maliki, 4. Nj.Kartini Gatot Sukandar, 5. AKB.Pol.Dr.Awaludin Djamin,Drs.MPA, 6. Kol.(L) Dr. Idris P. Siregar, 7. K.H Njak Diwan, 8. Musa Effendie, 9. M.Siregar, 10. Drs.J.Imam Sudarwo, 11. Asmara Hadi, 12. Achmad Soekarmadidjaja, masing-masing sebagai Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S., maka dianggap perlu mereka itu diangkat sebagai Anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas);
- b. bahwa berhubung dengan itu, para Anggota B.P.P.-M.P.R.S. yang diangkat mendjadi Anggota Muppenas tertjantum dalam Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.196, 214, 262 dan 320 tahun 1964 perlu ditambah;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi Buppenas dan Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden R.I. No.12 tahun 1963 disempurnakan (Lembaran Negara tahun 1963 NO.103);
3. Peraturan Presiden No.1 tahun 1964;
4. Keputusan-keputusan Presiden R.I. No.196, 214, 262 dan 320 tahun 1964;
5. Keputusan Presiden R.I.No. 59 tahun 1965;
6. Keputusan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 14 April 1965 No.A3/1/7/MPRS/65;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Ir.Sakirman | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S. |
| 2. Nj.Suwarti Bintang Suradi | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 3. Osa Maliki | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 4. Nj.Kartini Gatot Sukandar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 5. AKB.Pol.Dr.Awaludin Djamin, | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| Drs.MPA | |
| 6. Kol.(L) Dr.Idris P.Siregar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 7. K.H.Njak Diwan | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 8. Musa Effendie | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 9. M.Siregar | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 10.Asmara Hadi | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 11.Drs.J.Imam Sudarwo | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |
| 12.Achmad Soekarmadidjaja | - Anggota B.P.P.-M.P.R.S |

masing-masing Anggota Musjawaraha Pembantu Perentjanaan
Pembangunan Nasional (Muppenas).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O